

## Peran Lembaga Pusat Pelaporan dan Analisis Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Money Laundering

I Wayan Panca Eka Darma, I Made Minggu Widyantara dan Ni Made Sukaryati Karma

Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia

[pancaekadarma@gmail.com](mailto:pancaekadarma@gmail.com)

Published: 01/02/2020

### How To Cite:

Darma, I. W. P. E., Widyantara, I. M. M., & Karma, N. M. S. (2020). Peran Lembaga Pusat Pelaporan dan Analisis Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Money Laundering. *KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*. 14(1). Pp 63-68. <https://doi.org/10.22225/kw.14.1.1586.63-68>

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran lembaga PPATK dalam melakukan penanggulangan pencucian uang (money laundering) setelah diberlakukannya Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan pencucian uang dan bagaimana sanksi pidana terhadap tindak pidana (money laundering) di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Kesimpulan dari penelitian ini pertama, PPATK sebagai lembaga independent yang mempunyai 3 (tiga) peranan pokok dalam pencegahan dan pemberantasan pencucian uang dengan cara menerima laporan terhadap transaksi keuangan yang mencurigakan, melakukan analisis atas laporan yang diterima dari pihak pelapor kemudian meneruskan hasil analisis laporan kepada pihak yang berwenang. Dimana dalam fungsi serta tugas dari PPATK tersebut di atur dalam pasal 30 sampai dengan pasal 44 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang. Kedua, pada vonis Nomor: 339/PID.B/2010/PN.JKT.PST, isi dari putusan tersebut bahwa terdakwa I dan II di jerat primair melanggar pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pidana korupsi sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2001 tentang perubahan atas undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

**Kata Kunci:** PPATK, Penanggulangan, Tindak Pidana Money Laundering

### Abstract

*This study aims to determine the role of the PPATK in handling money laundering after the enactment of Law No. 8 of 2010 concerning the prevention and eradication of money laundering and how criminal sanctions against money laundering in Indonesia. This study uses a normative legal method with a statutory approach. The conclusion of this research is first, PPATK as an independent institution that has 3 (three) main roles in the prevention and eradication of money laundering by receiving reports on suspicious financial transactions, analyzing reports received from the reporting party and then forwarding the results of the report analysis to the parties authorized. Where in the functions and duties of the PPATK are regulated in articles 30 through article 44 of Law No. 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of Money Laundering. Secondly, in the verdict Number: 339 / PID.B / 2010 / PN.JKT.PST, the contents of the decision stated that defendants I and II in the primer snare violated article 2 paragraph 1 in conjunction with article 18 of Law Number 31 of 1999 concerning criminal corruption as amended by Law Number 31 of 2001, challenge the amendment to Law Number 31 of 1999 in conjunction with article 55 paragraph 1 of the Criminal Code*

**Keywords:** PPATK, Countermeasures, Crime of Money Laundering.

### I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum dimana negara harus memberikan perlindungan kepada warga negaranya dalam segala aspek dalam berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Maka

dari itu Negara Indonesia memegang tinggi nilai hukum yang memiliki tujuan untuk tercapainya keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Indonesia merupakan negara berkembang yang sedang gencarnya melakukan perkembangan dalam

bidang ekonomi, dalam perkembangan ini perekonomian berkembang dengan sangat pesat dan dengan adanya perkembangan dalam teknologi informasi sehingga dampak dari hal tersebut perekonomian menjadi semakin mendunia dan di ikuti oleh arus finansialnya. Lalu lintas antar negara (*cross boarder nations*) memudahkan perkembangan perekonomian yang terintegrasi melalui teknologi komunikasi yang dapat dilakukan dengan waktu yang sangat singkat.

Pada dasarnya perkembangan perekonomian ini menimbulkan suatu dampak yang cukup buruk yaitu timbulnya kejahatan dengan cara dan melalui media yang baru serta bersifat lintas negara. Dampak dari perkembangan ini telah banyak menciptakan kejahatan seperti korupsi, kejahatan perbankan, perpajakan dan kejahatan yang dapat dilakukan perseorangan atau kelompok. Dalam tindak kejahatan ini dapat membuat pelaku memiliki kekayaan yang berlimpah maka pelaku berusaha untuk menyembunyikan kekayaan tersebut dengan memasukkan dalam bentuk financial (*financial system*) dan pertama masuk kedalam bentuk perbankan (*banking system*) hal seperti ini biasa disebut dengan pencucian uang (*money laundering*). Hal seperti ini sudah lama diketahui oleh publik diawali dari negara USA pada Tahun 1830. Hal ini telah di atur dalam UU No. 25 Tahun 2003 tentang pencucian uang karena dampak yang telah ditimbulkan (Suranta, 2010).

Bahwa Tindak Pidana Pencucian uang ini merupakan perbuatan yang samasekali tidak dapat dipisahkan dari perbuatan asalnya. Menurut (Irman, 2007), kejahatan pembasuhan dana tidak akan ada kalau tanpa hasil dari adanya kejahatan asal. Dengan kata lain, kejahatan akan selalu ada karena dibantu oleh faktor perkembangan teknologi dan cara berkomunikasi sehingga kejahatan semakin canggih pula. Oleh karena itu, tindak kejahatan terhadap pencucian uang ini memerlukan pemahaman atau pengertian yang lebih spesifik lagi serta peraturan apa saja yang digunakan dalam upaya menindaklanjuti aksi kejahatan tersebut oleh aparat penegak hukum serta upaya penanggulangannya.

Adapun penelitian terkait dengan penelitian sekarang ini yang telah dikaji oleh beberapa peneliti seperti (Rahayuningsih, 2013) yang mengkaji tentang “Analisis Peran PPATK Sebagai Salah Satu Lembaga Dalam Menanggulangi Money Laundering Di

Indonesia”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam perkembangan pengaturan pencucian uang di Indonesia telah dilakukan perubahan yang mendasar dengan diundangkannya UU PPTPPU. Perubahan mendasar diantaranya diaturnya kewenangan PPATK yang lebih luas dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya, meskipun bukan kewenangan penyidikan. Beberapa kewenangan baru, yaitu: pemeriksaan dan penghentian sementara transaksi, merekomendasi penyadapan, melakukan perturan informasi, melakukan kerjasama dalam dan luar negeri baik bilateral maupun multilateral. PPATK memiliki peran penting dan strategis dalam program *assets recovery* terutama dalam hal pemberian informasi intelijen di bidang keuangan untuk keperluan penelusuran aset (*assets tracing*). Pengaturan Model penindakan yang dapat diterapkan PPATK sangat terkait dengan kewenangannya menjatuhkan sanksi administratif oleh PPATK. Selanjutnya, (Wattie, 2015) juga melakukan penelitian serupa tentang “Peran PPATK Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa 1. Dibentuknya lembaga

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam mencegah dan memberantas pencucian uang dimaksudkan untuk tindakan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman baku dalam upaya menanggulangi tindak pidana pencucian uang. Dalam melaksanakan tugas pokoknya itu, PPATK menganggap perlu kerja sama dengan Penyedia Jasa Keuangan untuk mendeteksi kegiatan pencucian uang karena Penyedia Jasa Keuangan dianggap sebagai lahan yang subur oleh para pelaku tindak pidana pencucian uang dalam upaya mengaburkan asal-usul dana yang dimilikinya. Dalam hal pelaksanaan perannya itu, PPATK mewajibkan Penyedia Jasa Keuangan untuk melaksanakan berbagai prinsip atau ketentuan yang diyakini dapat memerangi praktik illegal tindak pidana pencucian uang. 2. Dibentuknya lembaga yang tidak mempunyai kemampuan menyidik (PPATK) adalah dimaksudkan untuk menghidarkan terjadinya tumpang tindih kewenangan dengan lembaga yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan yakni lembaga kepolisian.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran lembaga pusat pelaporan dan

bagaimana cara penanggulangan tindak pidana money laundering tersebut.

## **II. METODE**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif yakni dengan cara meneliti bahan pustaka hukum yang ada. Bahan hukum yang digunakan bersumber dari penelitian kepustakaan berupa sumber bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer yang dimaksud adalah berdasarkan KUHP, Undang-undang No. 25 tahun 2003, UU No. 8 tahun 2010, dan UU No. 10 tahun 1998. Sedangkan sumber bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku, thesis, jurnal dan dokumen-dokumen yang mendukung dan memiliki kesesuaian dengan penelitian ini.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### ***Peran Lembaga Pusat Pelaporan Dan Analisis Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Money Laundering***

Dalam pelaksanaan wewenang Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) ada fungsi dan keterkaitan dengan pemberantasan pencucian uang. Tujuan dari terbentuknya lembaga tersebut ialah untuk menghindari kecenderungan pada hukum positif dan diperlukannya sistem penegakan hukum yang perlu sentuhan secara filosofis. Maka proses ini harus dikaji secara metafisik dan aksiologis agar dapat diketahui hakikat dari pembentukan lembaga negara dan fungsi lembaga tersebut (Susanto, 2011).

Pada hakikatnya, tujuan utama dari terbentuknya PPATK ialah melaksanakan pengawasan dan penumpasan tindak kejahatan pencucian uang. Artinya PPATK telah mewajibkan jasa keuangan untuk melapor dan mengawasi para pelaku yang bisa saja terindikasi melakukan tindak kejahatan pencucian uang. Oleh karena itu, ketelitian diperlukan supaya terhindar dari pemakaian bentuk finansial menjadi media untuk melakukan pembasuhan dana. Saat menjalankan tugasnya, PPATK menganalisis transaksi keuangan tunai maupun non tunai baik atas dasar pemerintah maupun inisiatif sendiri. Secara singkat alur kerja PPATK dimulai dari pelapor yang telah berkewajiban untuk melaporkan setiap transaksi keuangan tunai yang minimal bernominal Rp. 500.000.000.00 (Lima Ratus Juta Rupiah) atau dengan mata uang lain yang jumlahnya sesuai atau sama, transaksi yang mencurigakan serta transaksi dari negeri sendiri

maupun yang berada diluar negara. Setelah lembaga negara mendapat laporan dari pelapor maka akan segera di proses ke pihak yang berwajib, dan tetap mengikuti ketentuan yang sama dengan tindak kejahatan awal. Seperti yang telah diketahui bahwa tindak kejahatan awal yang berpotensi untuk adanya pencucian uang seperti korupsi, penyelundupan manusia, suap dan narkotika.

Kedudukan dan wewenang PPATK ini telah diatur dalam Undang-undang yang berlaku dimana kedudukan PPATK terdapat dalam aspek tempat atau kewilayahan dan struktur dalam kenegaraan yang telah diatur dalam Pasal 1 dan 37 UU No. 8 tahun 2018 serta wewenang PPATK yakni melawan dan membasmi Tindak Kejahatan Pencucian Uang yang sudah tertera pada aturan 39 and aturan 44 UU No. 8 tahun 2010.

### ***Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Money Laundering di Indonesia***

Menurut pasal 2 ayat (1) UU No. 25 tahun 2003 ataupun pasal 2 ayat (1) UU No. 8 tahun 2010 dimana jenis-jenis tindak kejahatan yang menghasilkan asal kekayaan yang disebut juga sebagai tindak kejahatan asal yang telah menghasilkan kekayaan yang sangat besar dan tindak pidana asal inilah yang menjadi dasar apakah suatu transaksi akan dijerat pidana (Arief, 2004). Tindak kejahatan awal dari pencucian uang ini yaitu tindak kejahatan bisa membuat dana serta aset menjadi besar sebagaimana yang telah tertera pada aturan 2 ayat (1) UU No. 8 tahun 2010, kejahatan ini bisa dilakukan oleh perseorangan maupun kelompok meliputi penyelundupan imigran, bidang perbankan, penyuaipan, korupsi, psikotropika, narkotika, pasal modal, asuransi, cukai, perdagangan manusia, perdagangan senjata ilegal, penggelapan, perjudian, penipuan, prostitusi, dan terorisme serta tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah NKRI atau di luar wilayah Negara Indonesia dan tindak pidana tersebut termasuk dalam tindak pidana menurut hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Syarat – syarat pengawasan dan penumpasan tindak kejahatan pencucian uang, yakni:

1. Harta kekayaan yang diperoleh berdasarkan tindak pidana yang telah disebutkan Pasal 2 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010 dan juga tindak pidana yang memiliki pidana kurungan penjara 4 tahun atau lebih.

2. Tindak pidana ini telah disebutkan harus dilakukan di Negara Indonesia atau diluar Negara asalkan tindak kejahatan tersebut juga menjadi tindak pidana menurut hukum di Negara Indonesia.

Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang dimana mengatur tentang pencegahan dan pemberantasannya dimana aturan ini terdapat kejahatan yang dilakukan individu ataupun kelompok yang berada dalam wilayah Indonesia maupun diluar wilayah Indonesia. Harta kekayaan yang telah dihasilkan dari tindak pidana yang menjadi asal dari tindak pidana pencucian uang ini pada umumnya tidak akan langsung digunakan/ dibelanjakan karena jika hal tersebut dilakukan maka akan lebih gampang dilacak oleh penegak keadilan mengenai dimana sumber harta tersebut, sehingga para pelaku lebih dahulu mengusahakan agar harta mereka lebih dahulu masuk ke dalam sistem keuangan. Maka dari hal itu, asal usul dari harta kekayaan itu akan tidak mudah untuk diketahui oleh penegak hukum, dalam UU TPPU tindak pidana *money laundering* dibedakan menjadi dua tindak kejahatan, yakni:

1. Tindak kejahatan pencucian aktif, yakni setiap individu yang meletakkan, mentransfer, mengubah, memblanjakan, membayarkan, menghadiahkan, dan mengalihkan dengan aset atau surat-surat berharga lain atas harta kekayaan yang telah terbongkar. Tindak kejahatan pencucian uang juga akan dikenakan bagi siapapun yang telah menikmati hasil dari tindak pidana ini dan siapapun yang berusaha menyembunyikan riwayat kejahatan. Awal, kepemilikan yang pada hakekatnya atas aset tersebut maka di pidana penahanan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000.00 (Lima Miliar Rupiah).
2. Tindak kejahatan pencucian uang pasif yang dikenakan untuk setiap individu yang telah memberi atau memiliki aset yang telah terbukti dari hasil tindak kejahatan pencucian uang maka akan dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun penjara dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah).

Secara umum mengapa kejahatan pencucian uang (*money laundering*) harus diperangi dan sebagai tindak kejahatan. Karena, hasil dari tindak pidana ini berdampak negatif pada sistem keuangan dan perekonomian dunia, dengan

dinyatakannya pencucian uang sebagai tindak kejahatan maka pihak berwenang bakal lebih dimudahkan dalam menyita aset yang tercipta dari tindak pidana ini karena sulitnya dilacak atau sudah dipindahtanggankan, dengan dinyatakannya pencucian uang sebagai tindak pidana dan dengan adanya pelaporan transaksi yang mencurigikan maka pihak berwenang lebih mudah untuk menemukan dalang dari tindak pidana yang telah terjadi. Dan oleh sebab itu, berhubung setiap tindak pidana memiliki unsur melawan hukum, maka pertanggungjawaban juga diarahkan kepada sifat melawan hukum. Atas dasar teori diatas bahwa segala perbuatan tindak kejahatan berupa, menyamarkan/ menyembunyikan harta kekayaan dan memiliki sifat melawan hukum maka perbuatan tersebut termasuk dalam delik atau tindak pidana.

Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 telah mengontrol ketentuan *money laundering* sebagai tindak kejahatan, yang persyaratannya untuk deliknya dibagi menjadi dua tindak pidana yaitu, Tindak Pidana Pencucian Uang yang dimana diatur pada BAB II dengan judul Tindak Kejahatan Pencucian Uang mulai dari pasal 3-10 pasal Tindak Pidana Lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang ini diatur pada BAB II yaitu, Pasal 11-16 dimana aturan ini hanya terbatas pada orang saja.

Berdasarkan pada aturan pasal-pasal 3 sampai 10 Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 2010, yang tercantum kepada unsur-unsur tindak kejahatan pencucian uang, pertama kelompok baik individu, korporasi dan personil pengendali korporasi. Kedua, dari akibat perbuatan tindak pidana yang disamakan ke aset itu patut diketahui dan diduga hasil tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor. 8 Tahun 2010 (Syamsudin, 2011).

Dalam Vonis pengadilan Nomor: 339/PID.B/2010/PN.JKT.PST, bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang pelakunya antara Alias ALWARRAQ. AIS. RAFAT ALI RIZVI dan bersama pihak ketiga ROBERT TANTULAR. Dimana para Tersangka I dan II antara tahun 2001-2008 yang bertempat dikantor PT Bank CIC dan atau di kantor PT Bank Century Gedung Sentral Senayan II Jalan Asia Afrika No. 8 Jakarta, mengadakan atau ikut serta melaksanakan secara melanggar hukum telah memperbanyak aset atau harta kekayaan pada diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang

dapat merugikan keuangan pemerintah dengan melaksanakan negosiasi pembelian, peletakan, dan atau peralihan surat-surat berharga Valuta asing (SSB valas) Bank CIC. Sebagian dokumen berharga ini terbilang dalam *structured product* yang tidak memiliki nilai dan juga dikenal dengan sebutan *nonrating*, tidak mempunyai harga pasar dan menawarkan imbalan hasil yang rendah. Pada saat surat tersebut jatuh tempo, Bank CIC tidak menerima dan secara tunai melainkan dengan melakukan pembayaran dengan saham perusahaan *Global Opportunities fund* yang dimiliki terdakwa II.

Dalam kasus ini Terdakwa I dan II didakwa oleh jaksa penuntut umum dengan dakwaan kumulatif dimana pembuktian harus dibuktikan secara sendiri-sendiri. Dimana majelis Hakim membuktikan surat dakwaan kesatu dan kedua yaitu primair melanggar pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pidana korupsi sebagaimana telah di rubah dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2001 tentang perubahan atas undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Subsidiar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP kedua pasal 3 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Bahwa dalam vonis pidana "IN absentia" No.399/Pid.B/2010/PN,JKT.PST telah diputus pada persidangan yang dinyatakan terbuka untuk publik. Dalam isi putusan bahwa harta atau aset dari Robert Tantular dan istrinya akan di rampas untuk negara. Sebagaimana dimuat dalam putusan halaman 253 karena Robert Tantular bersama-sama dengan Rafat Ali Rizvi, yang mendatangi *Letter of Commitment* (LOC), pada tanggal 16 November 2018 (bukti P-2a dan 2b).

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex fact* salah menerapkan hukum tentang keberatan pihak ketiga atas perampasan harta kekayaan yang bukan kepunyaan pemohon Kasasi: Robert Tantular, MBA, yang saat ini berstatus Terpidana di Lapas Salemba Jakarta dalam perkara pokok atas nama Tersangka I Hesham Talaat Mohamed Besheer Al Warraq alias Hesham Al Warraq dan

Terdakwa II Rafat Ali Rizvi yang diadili secara in absentia dan dinyatakan sudah terbukti bersalah melakukan perbuatan tindak kejahatan "Korupsi dan Pencucian Uang Secara Bersama-sama" serta dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 15 (lima belas) tahun dan membayar uang pengganti masing-masing sejumlah Rp.3.115.889.000.000,- (tiga miliar seratus lima belas juta delapan ratus delapan puluh sembilan juta rupiah)

#### IV. SIMPULAN

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pertama Peran lembaga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam melakukan penanggulangan dan pemberantasan pencucian uang bertujuan agar perekonomian di Indonesia tidak mengalami kerugian yang signifikan di sektor keuangan negara. Dimana dari hasil kejahatan ini para pelaku melakukan penempatan dari hasil kejahatan yang berupa harta kekayaan tersebut, yang awalnya uang kotor (*dirty money*) menjadi uang bersih (*clean money*) melalui penempatan banking sistem. PPATK adalah lembaga *independent* yang mempunyai 3 (tiga) peranan pokok dalam pencegahan dan pemberantasan pencucian uang dengan cara menerima laporan terhadap transaksi keuangan yang mencurigakan, melakukan analisis atas laporan yang diterima dari pihak pelapor kemudian meneruskan hasil analisis laporan kepada pihak yang berwenang. Dimana dalam fungsi serta tugas dari PPATK tersebut di atur dalam pasal 30 sampai dengan pasal 44 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang.

Kedua, pada vonis Nomor: 339/PID.B/2010/PN.JKT.PST, isi dari putusan tersebut bahwa terdakwa I dan II di jerat primair melanggar pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pidana korupsi sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2001 tentang perubahan atas undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Subsidiar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP kedua pasal 3 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak

Pidana Pencucian uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Oleh karena itu, PPATK sebagai Lembaga *Independent* Negara berhak memeriksa dan melaporkan suatu kejahatan yang terjadi dalam tindak kejahatan pencucian uang. Fungsi PPATK ini amat di butuhkan untuk penanggulangan dan pemberantasan kejahatan pencucian uang, tidak hanya ada di dalam negeri melainkan juga ke jaringan Internasional. Maka perlu pengawasan yang maksimal oleh lembaga PPATK. Kemudian, hukuman kejahatan terhadap pelaku tindak kejahatan pencucian uang diharapkan Undang-undang Perbankan di masa mendatang dapat dipergunakan secara efektif dan dapat melacak pelaku-pelaku dari tindak pidana pencucian uang tersebut.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Arief, B. N. (2004). *Beberapa masalah Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Irman, T. (2007). *Praktik Pencucian Uang dalam Teori dan Fakta*. Bandung: MQS Publishing.
- Rahayuningsih, T. (2013). Analisis Peran PPATK Sebagai Salah Satu Lembaga Dalam Menanggulangi Money Laundering Di Indonesia. *Yuridika*, 28(3). doi:10.20473/ydk.v28i3.349
- Suranta, F. A. (2010). *Peranan PPATK dalam Mencegah Terjadinya Praktek Money Laundering*. Depok: Gramata Publishing.
- Susanto. (2011). *Filsafat Ilmu Suatu Kajian dalam Demensi Ontologis, Epistemologis dan Aksiologis*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Syamssudin, A. (2011). *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wattie, A. F. (2015). Peran PPATK Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Lex Crimen*, 4 (3). Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/7964>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Money Laundering Nomer 8 Tahun 2010 tentang Pencucian Uang perubahan atas Undang-Undang 25 tahun 2003 Tindak Pidana Pencucian Uang.